



SALINAN P U T U S A N

Nomor: 37/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA di BANDUNG dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula PENGUGAT sekarang PEMBANDING;
Dalam hal ini telah menguasai dan memilih domisili hukum kuasanya **SANDI E.SITUNGKIR, SH.** Dan **SAMARUDDIN RM, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sandi Ebenezer Situngkir, SH & Rekan beralamat di Jl.Gedong Panjang 70 B Penjaringan, Jakarta Utara, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2008;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;
Dalam hal ini telah menguasai dan memilih domisili hukum kuasanya **ANTORI DASIHAN,SH.MH.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Antori Dasihan, SH.MH. & Partners, beralamat di Jl.Pahlawan Revolusi No.6 RT.01, RW.003 Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2009;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 709/Pdt.G/2008/PA.Bks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1429 H, yang amarnya berbunyi:

Mengadili ;

DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 709/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 14 Nopember 2008, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 01 Desember 2008;

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 04 Desember 2008, dan disampaikan kepada pihak lawan tanggal 16 Desember 2008;

Bahwa dengan Memori Banding Pembanding, Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Februari 2009, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 10 Februari 2009, serta Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Februari 2009;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (tentang Peradilan Agama) biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;-----
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 709/Pdt.G/2008 /PA.Bks. tanggal 04 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1429 Hijrah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.111.000,-(seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 bulan MARET Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 bulan RABIUL AWWAL Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami DRS. H. UHA NASUCHA Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS.H.R.MUHAMMAD. dan .DRS.H. MUSLIH MUNAWAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS.H. UHA NASUCHA

Hakim ANGGOTA

Ttd

ttd

DRS.H.R.MUHAMMAD

DRS.H.MUSLIH MUNAWAR,SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

DEDE SURYADI

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 50.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya pengiriman Berkas..Rp. 50.000,-
4. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h.....Rp. 111.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.